

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.<sup>2</sup> Pasal ini seakan menjelaskan betapa pentingnya peran peserta didik sebagai bagian penting dari komponen pendidikan. Dalam undang-undang yang sama, peserta didik atau siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.<sup>3</sup>

Dengan demikian peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Dapat dikatakan bahwa peserta didik sebagai individu atau kelompok yang unik dan memiliki bakat, minat, kemampuan serta gaya belajar yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Ini sesuai dengan pernyataan undang-undang SISDIKNAS pasal 12 ayat 1 point b yakni “bahwa peserta didik berhak mendapatkan

---

<sup>2</sup> Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>3</sup> *Ibid.*

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”. Lalu, dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19 yang mengatakan bahwa “peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, bakat, minat, dan kecepatan belajar peserta didik yang berbeda harus difasilitasi oleh sekolah”.<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas, telah menggambarkan bagaimana pentingnya pendidikan bagi seseorang, terlebih jika dia beragama Islam. Ini sesuai dengan Hadist Riwayat Ibnu Majah dalam Wikhdatun Khasanah yang berbunyi:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim."<sup>5</sup>

Melihat betapa pentingnya pendidikan di sebuah negara khususnya Indonesia, maka dari itu pendidikan perlu di *manage* dengan baik. Mulai dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), hingga *controlling* (pengawasan). Perencanaan pendidikan yang bisa dijadikan acuan dikenal dengan istilah kurikulum. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah “Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan

---

<sup>4</sup> Direktorat Pembinaan SMA, *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester di SMA*, 2017, hal. 1.

<sup>5</sup> Wikhdatun Khasanah, *Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam*, Jurnal Riset Agama, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 300.

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut”.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dijelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam perjalanannya, pendidikan diharapkan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, pengembangan atau bahkan perubahan kurikulum sangat wajar terjadi dengan harapan mampu mengimbangi perkembangan zaman tersebut.<sup>7</sup>

Selama ini pola penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menggunakan pola pembelajaran sistem paket dengan metode ceramah atau yang biasa disebut dengan pola konvensional. Sistem paket telah lama diterapkan di Indonesia. Sistem paket merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana dalam peserta didik disamaratakan dalam menyelesaikan program belajar, sistem ini juga tidak menampung serta mengakomodir keberagaman kemampuan, bakat dan minat peserta didik. Sehingga, peserta didik yang memiliki kemampuan menangkap materi dengan cepat akan sama saja dengan peserta didik yang kurang dapat menangkap materi dengan cepat. Dengan demikian seluruh peserta didik yang harusnya memiliki kemampuan berbeda,

---

<sup>6</sup> Syarifudin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hal. 67

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

menjadi terlihat sama. Namun, sistem paket ini juga diimbangi dengan program akselerasi.

Akselerasi atau program percepatan belajar ini merupakan program layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dengan penyelesaian waktu belajar lebih cepat/lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, pada setiap jenjang pendidikan. Biasanya peserta didik yang tergolong akselerasi akan dipisahkan dari peserta didik reguler, dengan perbedaan fasilitas dan pelayanan yang didapat, tentunya ini mengakibatkan kesenjangan sosial diantara peserta didik. Selain itu, program akselerasi ini juga tetap menggunakan sistem paket didalamnya, hanya saja waktu tempuh belajarnya lebih cepat.<sup>8</sup>

Melihat perkembangan zaman yang maju serta mengacu pada pelayanan pemerataan dan pemenuhan bakat minat peserta didik, pengembangan kurikulum dirasa perlu dilakukan. Pola pembelajaran yang mampu mengakomodasi serta mengoptimalkan potensi peserta didik adalah pembelajaran bercirikan Sistem Kredit Semester atau yang disingkat SKS.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, menyatakan bahwa:

“Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Kredit Semester

---

<sup>8</sup> Mutia, *Pembelajaran Akselerasi (Konsep Belajar Cepat Abad – XXI)*, Jurnal Fitral, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, hal. 6.

<sup>9</sup> Jumad, *Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang*, Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, Vol. 14, No. 2, 2021, hal. 84.

dinyatakan dalam satuan kredit semester. Beban belajar satu SKS meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur”.<sup>10</sup>

Sistem Kredit Semester (SKS) juga dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Sistem Kredit Semester atau yang disebut SKS ini adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan belajar.<sup>11</sup>

Kredit Semester ini bisa dikatakan program yang menggantikan program akselerasi, ini terdapat dalam Surat Edaran Pemerintah Nomor: 6398/D/KP/2014 tentang pelaksanaan kelas khusus program akselerasi jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang intinya sebagai berikut:

1. Sejak diberlakukannya Kurikulum 2013, secara otomatis telah mengakomodasikan kebutuhan peserta didik cerdas istimewa dengan menerapkan SKS.
2. Sekolah yang pada tahun pelajaran 2014/2015 masih menyelenggarakan program kelas khusus akselerasi agar diselesaikan sampai tamat dan melakukan penyesuaian perhitungan beban belajar dengan memperhatikan aturan pelaksana Kurikulum 2013, khususnya pada kelas VII SMP dan Kelas X SMA.

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

<sup>11</sup> Permendikbud No. 158 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan SKS Pada Dikdasmen.

3. Mulai tahun pelajaran 2015/2016 dan seterusnya, sekolah tidak diperbolehkan lagi menerima peserta didik baru untuk kelas khusus akselerasi.<sup>12</sup>

Sistem Kredit Semester (SKS) ini dinilai akan menguntungkan peserta didik karena dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya, namun nyatanya tidak semua sekolah dapat mengaplikasikan sistem ini. Model pembelajaran umum yang diaplikasikan pada kelas reguler kurang memacu kreatifitas anak yang memiliki IQ diatas rata-rata. Manajemen sekolah, tingkat akreditasi, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta segala komponen sekolah harus mendukung terselenggaranya program belajar ini.<sup>13</sup>

Ketika program ini dijalankan oleh sebuah sekolah, maka sekolah seharusnya akan mendapat *feedback* yang baik yaitu berupa peningkatan prestasi belajar siswa. Dimana siswa menjadi lebih terpacu dalam belajar demi menyelesaikan kredit semester yang telah diambilnya. Oleh karena itu program SKS merupakan pelayanan pendidikan yang relevan dengan kecerdasan dan bakat istimewa anak, sehingga bakatnya dapat berkembang baik dan optimal.<sup>14</sup>

Dengan dihapusnya program akselerasi dan digantikan dengan SKS yang dinilai akan mengurangi kesenjangan sosial antar peserta didik, terdapatnya peserta didik *gifted* (keistimewaan/anugrah) diharapkan mampu menjadi acuan teman-teman dikelasnya untuk ikut mengambil kredit semester yang sama sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya disekolah. Peningkatan

---

<sup>12</sup> Surat Edaran Dirjen No. 6398 Tahun 2014 Tentang Program Akselerasi Dikdasmen.

<sup>13</sup> Jumad, *Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Kredit Semester...*, hal. 85.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 85.

prestasi belajar siswa sendiri berarti adanya kenaikan hasil yang telah dicapai/diperoleh setelah melewati proses perubahan. Proses yang dimaksud disini adalah proses belajar mengajar, khususnya dengan menggunakan program Sistem Kredit Semester atau disingkat SKS.<sup>15</sup>

Sistem Kredit Semester (SKS) bukan merupakan isu baru. Banyaknya pelajaran yang diterima peserta didik pada setiap minggunya sesuai dengan ketentuan sekolah. Belum lagi tuntutan untuk mendapatkan nilai maksimal dalam setiap mata pelajaran, buku mata pelajaran yang banyak, serta ditambah pekerjaan rumah yang menumpuk akan menimbulkan rasa jenuh dan akhirnya membuat peserta didik merasakan rasa jenuh dan akhirnya berujung pada rasa malas belajar.<sup>16</sup>

Pemberlakuan Sistem Kredit Semester (SKS) di sekolah menengah dibuat agar anak yang memiliki kecepatan belajar diatas kecepatan normal dapat terfasilitasi serta tidak terhambat oleh waktu dalam menyelesaikan program pendidikannya dan anak yang terkategori sebagai siswa pembelajar lambat dan normal lebih termotivasi dalam belajar serta mendapat pelayanan lebih pula karena terdeteksi adanya kelemahan dalam belajarnya. Adanya penetapan penyelesaian semester yang fleksibel tergantung kemandirian peserta didik pada sistem ini menyebabkan lebih efisiennya masa belajar peserta didik selama menjalani masa sekolahnya. Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan dalam rangka mendukung minat dan bakat serta kemampuan belajar peserta didik,

---

<sup>15</sup> Rahmat Rifa'i Lubis, dkk., *Penerapan SKS di MAN 1 Medan (Analisis Signifikansinya dalam Percepatan Belajar Siswa)*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 22, No. 1, 2021, hal. 77.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 77.

sehingga pembelajaran yang dilakukan akan lebih mengembangkan kualitas peserta didik.<sup>17</sup>

Di Tulungagung ada sebuah Madrasah Aliyah (MA) yang telah menerapkan sistem SKS ini di dalam Proses Pembelajarannya. Peneliti telah melakukan observasi awal tepatnya tanggal 30 September 2022 pukul 08.00 WIB dengan mendatangi tempat penelitian dan melakukan wawancara ringan dengan salah satu guru di MAN 1 Tulungagung. Berdasarkan informasi yang peneliti dapat, MAN 1 Tulungagung merupakan madrasah pertama kali di Tingkat Madrasah Se-Jawa Timur yang telah menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) kurang lebih sudah berjalan satu dekade (perkembangan mulai dari program akselerasi, PDCI (Peserta Didik Cerdas Istimewa), yang kemudian menjadi SKS). Selain itu, MAN 1 Tulungagung masuk di jajaran 10 besar sebagai Madrasah Unggulan Akademik Se-Provinsi Jawa Timur berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor 1834 Tahun 2021. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas pendidikan di MAN 1 Tulungagung ini baik dan mampu bersaing dengan Madrasah Aliyah lainnya. Dan selain itu, MAN 1 Tulungagung acap kali memperoleh beberapa prestasi akademik maupun non-akademik. Terbaru ini MAN 1 Tulungagung ini memperoleh juara 1 MKQ Kontemporer tingkat Nasional, juara 3 panahan tingkat Provinsi di Malang, juara 1 Panahan piala Gubernur 2022, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Rahmat Rifa'i Lubis, dkk., *Penerapan SKS di MAN 1 Medan (Analisis Signifikansinya dalam Percepatan Belajar Siswa)*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 22, No. 1, 2021, hal. 78.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Maryuni, Guru MAN 1 Tulungagung tanggal 30 September 2022 pukul 10.00 di Ruang Guru.



Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Manajemen Sistem Kredit Semester (SKS) dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik di MAN 1 Tulungagung”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti uraikan di atas, maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan Sistem Kredit Semester (SKS) dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di MAN 1 Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di MAN 1 Tulungagung?
3. Bagaimana evaluasi Sistem Kredit Semester (SKS) dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di MAN 1 Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perencanaan Sistem Kredit Semester (SKS) dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di MAN 1 Tulungagung.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di MAN 1 Tulungagung.
3. Mendeskripsikan evaluasi Sistem Kredit Semester (SKS) dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di MAN 1 Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan khazanah keilmuan dalam kependidikan dan sebagai acuan dasar pengembangan penelitian berikutnya, lebih khusus lagi dalam manajemen kurikulum. Selain itu juga menguatkan teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry dalam Rheza yang menyebutkan bahwa manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan tenaga manusia dan sumber daya lainnya.<sup>19</sup>

2. Secara praktis

- a. Bagi lembaga pendidikan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan sebagai masukan, pertimbangan, serta bahan evaluasi dalam manajemen Sistem Kredit Semester (SKS) dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

- b. Bagi kepala madrasah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam manajemen Sistem Kredit Semester (SKS).

---

<sup>19</sup> Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal. 7.

c. Bagi wakil kepala bidang kurikulum

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas dalam manajemen Sistem Kredit Semester (SKS).

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah sejenis sebagai bahan referensi tambahan.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari persepsi yang salah dalam memahami judul “Manajemen Sistem Kredit Semester (SKS) dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik di MAN 1 Tulungagung” yang berimplikasi pada pemahaman isi, perlu kiranya peneliti memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Manajemen**

Manajemen adalah sebuah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan yang telah ditentukan dan dilakukan.<sup>20</sup>

#### **b. Sistem Kredit Semester (SKS)**

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban

---

<sup>20</sup> Fadhilah, *Manajemen Kesiswaan Di Sekolah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2018), hal. 5.

belajar dan mata pelajaran yang diikuti untuk setiap semester pada satuan pendidikan.<sup>21</sup>

c. Prestasi belajar

Prestasi belajar adalah hasil atau perubahan pembelajaran yang dicapai dan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil dari terbentuknya respons utama, dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah baru itu bukan disebabkan oleh adanya kematangan atau oleh adanya perubahan sementara karena sesuatu hal.<sup>22</sup>

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Manajemen Sistem Kredit Semester (SKS) dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik di MAN 1 Tulungagung, yaitu membahas tentang bagaimana pengelolaan atau manajemen dalam Sistem Kredit Semester (SKS) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di MAN 1 Tulungagung dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam membaca skripsi yang akan disusun, maka dipandang perlu adanya sistematika pembahasan. Pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Manajemen Sistem Kredit Semester (SKS) dalam Meningkatkan

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Wahid, *Penerapan Program Sistem Kredit Semester (SKS) Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 2, 2016, hal. 23.

<sup>22</sup> Rohmalia Wahab, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal 242.

Prestasi Belajar Peserta Didik di MAN 1 Tulungagung”. Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan di rinci penulisan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto dari peneliti, persembahan-persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau dokumentasi, daftar lampiran-lampiran, serta abstrak.

Bab I berisi pendahuluan: menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian pustaka: kajian teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

Bab III berisi metode penelitian meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi paparam dan hasil penelitian meliputi: paparan data, dan hasil penelitian.

Bab V berisi tentang pembahasan dari paparan data berdasarkan pada bab IV dan II.

Bab VI berisi penutup menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian, dan di akhir skripsi ini peneliti sertakan daftar rujukan, surat izin penelitian, lampiran-lampiran dan selain itu peneliti juga sertakan biografi sebagai pelengkap.